



BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR 25 TAHUN 2017
TENTANG
MEKANISME PERPORASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pengendalian dan pengawasan pemungutan pendapatan, dipandang perlu mengatur mekanisme perporasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Mekanisme Perporasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 4);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011 Nomor 2);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011 Nomor 5);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011 Nomor 6);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 9 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 9 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017 Nomor 1);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011 Nomor 10);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 7);
16. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PERPORASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati Sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Yang Memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
4. Badan Pengelola Pendapatan Daerah disingkat BPPD adalah Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah dinas, badan, kantor, dan unit kerja dilingkungan Pemerintah Daerah.
6. Perporasi adalah tanda pengesahan dengan menggunakan alat perporasi pada Tanda Bukti Pembayaran atau Dokumen lainnya yang dipersamakan.
7. Surat Permintaan Perporasi yang selanjutnya disebut SPP adalah surat permintaan perporasi untuk Tanda Bukti.
8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu.
9. Benda Berharga adalah Tanda Bukti Pembayaran atau Dokumen lainnya yang dipersamakan seperti Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah, Surat Setoran Pajak Daerah, Karcis, Tiket dan bukti lainnya yang dipersamakan dengan karcis.

BAB II PENGAJUAN PERPORASI

Pasal 2

- (1) Tanda Bukti Pembayaran atau Dokumen lainnya yang dipersamakan harus diperporasi untuk keabsahan pemungutan pendapatan daerah.

- (2) Perporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BPPD atas dasar SPP yang diajukan oleh SKPD atau Wajib Pajak.
- (3) Perporasi dilaksanakan oleh Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan Daerah pada BPPD.

Pasal 3

- (1) SKPD atau Wajib Pajak mengisi SPP rangkap 3.
- (2) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke BPPD dengan disertai Tanda Bukti Pembayaran atau Dokumen lainnya yang dipersamakan.
- (3) Format SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) BPPD menerima SPP beserta Tanda Bukti Pembayaran atau Dokumen lainnya yang dipersamakan untuk diperporasi.
- (2) Petugas Perporasi meneliti kesesuaian Tanda Bukti Pembayaran, Tanda Bukti Setoran, Tanda Bukti lainnya dan Nomor Seri yang akan diperporasi dengan jumlah yang tercantum pada SPP.
- (3) Apabila jumlah Tanda Bukti Pembayaran atau Dokumen lainnya yang dipersamakan sudah sesuai dengan jumlah yang tercantum pada Surat Permintaan Perporasi maka petugas perporasi menandatangani Surat Permintaan Perporasi yang disampaikan oleh SKPD rangkap 3 (tiga) dengan distribusi sebagai berikut :
 - a. Lembar 1 (satu) untuk SKPD pemohon/Wajib Pajak;
 - b. Lembar 2 (dua) dan 3 (tiga) untuk BPPD.

Pasal 5

- (1) BPPD membuat Berita Acara Penerimaan/Penyerahan Benda Berharga rangkap 3 (tiga) dengan distribusi :
 - a. Lembar 1 (satu) untuk SKPD pemohon/Wajib Pajak;
 - b. Lembar 2 (dua) dan 3 (tiga) untuk BPPD.
- (2) Tanda Bukti Pembayaran atau Dokumen lainnya yang dipersamakan yang sudah diperporasi diserahkan kembali ke SKPD/Wajib Pajak disertai Berita Acara Penerimaan/Penyerahan Benda Berharga yang ditandatangani pihak yang menyerahkan dan pihak yang menerima.
- (3) SKPD/Wajib Pajak menerima dan meneliti kesesuaian jumlah Tanda Bukti Pembayaran atau Dokumen lainnya yang dipersamakan yang diterima dengan jumlah yang tercantum dalam Berita Acara Penerimaan/Penyerahan Benda Berharga.
- (4) Apabila sudah sesuai SKPD/Wajib Pajak menandatangani Berita Acara Penerimaan/Penyerahan Benda Berharga dan menerima Tanda Bukti Pembayaran atau Dokumen lainnya yang dipersamakan yang sudah diperporasi.

- (5) Format Berita Acara Penerimaan/Penyerahan Benda Berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagain yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PELAPORAN

Pasal 6

- (1) Petugas perporasi mencatat jumlah Tanda Bukti Pembayaran atau Dokumen lainnya yang dipersamakan kedalam buku Rekapitulasi Perporasi.
- (2) SKPD membuat laporan hasil perporasi setiap bulan dan disampaikan ke BPPD.
- (3) SKPD melakukan rekonsiliasi data Tanda Bukti Pembayaran atau Dokumen lainnya yang dipersamakan dengan BPPD sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.
- (4) BPPD membuat laporan hasil perporasi triwulanan dan disampaikan kepada Kepala BPPD.
- (6) Format buku Rekapitulasi Perporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagain yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
Pada tanggal 10 April 2017

BUPATI TASIKMALAYA,

UU RUZHANUL ULUM

Diundangkan di Singaparna
Pada tanggal 10 April 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,



H. ABDUL KODIR

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
 NOMOR : 25 TAMUN 2017
 TENTANG : MEKANISME PERPORASI.

KOP SURAT SKPD / BADAN

Singaparna,

Kepada :
 Yth. Ka. Badan Pengelola
 Pendapatan Daerah
 Kabupaten Tasikmalaya
 Cq. Kepala. Bidang
 Perencanaan

**SURAT PERMINTAAN
 PERPORASI**

Mohon agar dapat diperporasi sebagai berikut :

No	Jenis	Nomer Seri	Nilai per Lembar	Banyaknya		
				Jumlah Blok/Buku	Isi Blok/Buku	Jumlah lembar
1. sd. ...	Rp. lbr lbr

Disetujui oleh
 Kepala Bidang
 Perencanaan,
 Evaluasi dan
 Pelaporan
 Pendapatan Daerah.

Diperiksa oleh

Pemohon

.....

.....

.....

BUPATI TASIKMALAYA,

UU RUZHANUL ULUM

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
 NOMOR : 25 TAHUN 2017
 TENTANG : MEKANISME PERPORASI.

 BPPD KAB. TASIKMALAYA		BERITA ACARA PENERIMAAN/PENYERAHAN BENDA BERHARGA		Nomor : .../BPPD/BAP/20..		
Pada hari ini Tanggal bulan Tahun, kami yang bertanda tangan di bawah ini, 1. Nama : NIP : Jabatan : Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU 2. Nama : NIP : Jabatan : Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA PIHAK KESATU telah menyerahkan Benda Berharga berdasarkan surat permintaan perporasi Nomor..... Tanggal kepada PIHAK KEDUA, Adapun Benda Berharga yang diterima dan diperiksa sebagai berikut :						
No	Jenis	Nomor Seri	Nilai per lembar	Jumlah yang diterima/diserahkan		
				Jumlah Blok	Lembar per blok	Jumlah lembar
1. sd. ...	Rp. lbr lbr
Demikian Berita Acara Penerimaan/Penyerahan Benda Berharga ini dibuat menurut keadaan sebenarnya, untuk dipergunakan seperlunya.						
Yang menerima PIHAK KEDUA -----			Yang menyerahkan PIHAK KESATU -----			

BUPATI TASIKMALAYA,

UU RUZHANUL ULUM

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
 NOMOR : 25 TAHUN 2017
 TENTANG : MEKANISME PERPORASI.

SKPD/Wajib Pajak:
 Bulan :

No	Jenis Yang Diperporasi	Nomor Seri	Nilai per Lembar	Jumlah Lembar per Blok	Bulan ini			S.d Bulan Lalu			s.d Bulan ini		
					Jumlah Blok	Jumlah Lembar	Jumlah Nilai	Jumlah Blok	Jumlah Lembar	Jumlah Nilai	Jumlah Blok	Jumlah Lembar	Jumlah Nilai
	Total												

Mengetahui
 Ka. Subid Evaluasi dan Pelaporan

Singaparna,
 Petugas Perporasi

 BUPATI TASIKMALAYA,

UU RUZHANUL ULUM